



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT KROM BANK INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026 ("Rapat Pertama"), maka berdasarkan pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat Kedua") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 September 2026
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Jakarta Design Center (JDC), Ruang Orchid 3
Jl. Gatot Subroto No.53, RT.10/RW.6, Petamburan,
Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
Mekanisme : Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi
Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas Perubahan Remunerasi Pengurus Perseroan;
3. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dengan penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

1. Pada saat pembahasan mata acara pertama, akan disampaikan hal-hal berikut:
 - a. usulan pengangkatan calon anggota Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:
 - i. Bapak Waldy Gutama; dan
 - ii. Ibu Paulina J. Rietkamp, SE. MM,yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta disetujuinya pengangkatan masing-masing calon anggota Komisaris dalam Rapat Kedua;
 - b. persetujuan pengunduran diri komisaris Perseroan yaitu Bapak Markus Sugiono.
2. Pada saat pembahasan mata acara kedua, akan disampaikan usulan mengenai perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2026;

3. Pada saat pembahasan mata acara ketiga, akan disampaikan usulan mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:
- Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
 - Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, bahwa anggota Direksi yang mengundurkan diri memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya
 - Pasal 15 ayat (1) dan penambahan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan wewenang Direksi, mengenai batasan dan hak Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - Pasal 16 ayat (15) tentang Rapat Direksi, bahwa partisipasi anggota Direksi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain
 - Pasal 17 ayat (1) dan ayat (9) tentang Dewan Komisaris, mengenai komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris dan perubahan pemberitahuan tentang pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya

Ketentuan Umum:

1. Rapat Kedua diselenggarakan dengan mengacu pada **POJK 15/2020** dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga Panggilan ini yang dilakukan melalui situs web Perseroan (<https://krom.id/>), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): (www.ksei.co.id), sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan Pasal 10 Ayat 13.a.i Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2026 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
4. Penyelenggaraan Rapat Kedua secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat Kedua. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat Kedua sejak tanggal pemanggilan Rapat Kedua sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat Kedua.

6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat Kedua, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

I. Hadir dalam Rapat Kedua

Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat Kedua, sebelum memasuki ruangan rapat diminta untuk:

- a. Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
- b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).
- c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat Kedua, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

II. Pemberian Kuasa

- a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada PT Sinartama Gunita selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Kedua melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dengan memilih tipe kuasa “INDEPENDENT REPRESENTATIVE” dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat Kedua; Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/ e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

- b. Pemberian Kuasa secara non-Elektronik

- Selain pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy tersebut di atas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://krom.id/>).
- Asli Surat Kuasa beserta fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita, sebelum dimulainya Rapat Kedua.

7. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat Kedua atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
8. Materi Bahan Rapat Kedua sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan

dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (<https://krom.id/>) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Kedua sampai dengan penyelenggaraan Rapat Kedua.

9. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat Kedua atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat Kedua sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Catatan Tambahan:

Perseroan berhak untuk melakukan pembatasan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat Kedua secara fisik. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat Kedua wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat Kedua yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat Kedua dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat Kedua atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat Kedua) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat Kedua.
2. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat Kedua pada pukul 09.45 WIB, agar Rapat Kedua dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Kedua.
3. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat Kedua, akan diumumkan pada situs web Perseroan.
4. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat Kedua secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat Kedua secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 26 Agustus 2026
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Direksi



**NOTICE OF
THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KROM BANK INDONESIA TBK
("the Company")**

In connection with the failure to meet required quorum in the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on Thursday, August 20, 2026 ("First Meeting"), and pursuant to Article 20 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of the Company hereby invites the Company's Shareholders to attend the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Second Meeting"), which will be held on:

Day, Date	: Thursday, September 3rd, 2026
Time	: 10.00 -12.00 WIB
Venue	: Jakarta Design Center (JDC) , Orchid 3 Room Gatot Subroto Street No.53, RT.10/RW.6, Petamburan, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
Mechanism	: The Meeting will be conducted physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows:

1. Approval of Changes to the Composition of the Company's Management;
2. Approval of Changes to the Remuneration of the Company's Management;
3. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association

The explanation of the agenda items are as follows:

1. In the discussion of the first agenda item, the following matters will be presented:
 - a. Proposal for the appointment of the following candidates as members of the Board of Commissioners of the Company:
 - i. Mr. Waldy Gutama; and
 - ii. Mrs. Paulina J. Rietkamp, SE. MM,which will take effect upon obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) of the fit and proper test results, and upon approval of the appointment of each respective candidate as a member of the Board of Commissioners at the Second Meeting;
 - b. Approval of the resignation of the Company's Commissioner, Mr. Markus Sugiono.

2. During the discussion of the second agenda item, the Company will propose changes to the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2026 Financial Year
3. During the discussion of the third agenda item, the Company will propose amendments to the Company's Articles of Association, including the following :
 - Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purposes and Objectives as well as the Business Activities of the Company, in the context of adjustment with the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7 of 2025 concerning the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI)
 - Article 14 paragraph (10) of the Company's Articles of Association regarding the Board of Directors, stating that a member of the Board of Directors who resigns must notify the Company in writing at the latest 90 (ninety) calendar days prior to the date of their resignation
 - Article 15 paragraph (1) and the addition of paragraph (8) of the Company's Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors, concerning the limitations and rights of the Board of Directors to represent the Company in and out of a Court of Law on all matters and in all events, binding the Company with other parties and other parties with the Company, as well as executing all actions, both regarding management and ownership in accordance with the purposes and objectives of the Company
 - Article 16 paragraph (15) regarding the Meeting of the Board of Directors, stating that the participation of members of the Board of Directors in the Meeting of the Board of Directors through teleconference, videoconference, or similar communication systems whose use enables all members of the Board of Directors present in the meeting to see, hear, and speak to one another
 - Article 17 paragraph (1) and paragraph (9) regarding the Board of Commissioners, concerning the composition of the number of members of the Board of Commissioners and the change in notification regarding resignation in writing to the Company at the latest 90 (ninety) calendar days prior to the date of their resignation

Notes:

1. The Second Meeting will be held in accordance with POJK 15/2020 and the Company's Article of Association.
2. The Company will not send separate invitation letters to the Shareholders. Accordingly, this Notice, which is published on the Company's website, the website of PT Bursa Efek Indonesia and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), shall constitute the official invitation to the Company's Shareholders pursuant to Article 10 paragraph 13.a.i of the Company's Article of Association.
3. Shareholders that are entitled to attend or be represented in the Second Meeting are shareholders that are registered in the Register of Shareholders on August 24, 2026 at the closing of trading hours of the Indonesia Stock Exchange.
4. The implementation of the Second Meeting electronically will use the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by taking into account the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically and the Company's Articles of Association.

5. The Company encourages shareholders to electronically provide a power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility, which will be provided by KSEI as a mechanism for granting a power of attorney electronically ("e-Proxy") in the process of organizing the Second Meeting. This e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled to attend the Second Meeting from the date of the Second Meeting' invitation until 1 (one) day before the date of the Second Meeting.
6. Shareholders may participate in the Second Meeting through the following mechanisms:

I. Attend in the Second Meeting

Shareholders who will attend the Second Meeting, before entering the Meeting room, are required to:

- a. Inform the Single Investor Identification (SID) number from KSEI.
- b. Submit to the registrar a photocopy of the identity card ("KTP").
- c. For Legal Entity Shareholders or proxies of Legal Entity Shareholders, need to submit: (i) Power of Attorney that had been determined by the Company, (ii) photocopy of the latest Articles of Association of the company, (iii) photocopy of the the latest deed evidencing the appointment of the company's management, and (iv) letter of special power of attorney (if required by the Articles of Association of the said Legal Entity).
- d. Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Custody or their authorized proxies who will attend the Meeting, are required to submit their original Written Confirmation for Meeting ("KTUR") and photocopy of their KTP or other proof of identity.

II. Appointing Proxies

a. Providing Power of Attorney Electronically

The Company encourages the shareholders in the Collective Custody of KSEI to provide a power of attorney electronically ("e-proxy") to PT Sinartama Gunita as the independent party, the representative appointed by the Company, which is the Securities Administration Bureau of the Company, to represent the shareholders of the Company to attend and vote in the Second Meeting through the eASY.KSEI facility as contained on the website of Securities Ownership/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), by selecting the type of proxy "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and entering the votes for each agenda of the Second Meeting;

Shareholders may also electronically give the power of attorney/e-Proxy to its appointed proxy, as long as the proxy has been registered in the eASY.KSEI facility.

Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms, and conditions determined by KSEI and the Company.

b. Non-Electronic The Power of Attorney

- Other than the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above, shareholders can provide a power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, with the format of the power of attorney that is provided and can be downloaded through the Company's website (<https://krom.id/>).
- The original Power of Attorney along with a copy of the identity card (KTP/Passport) must be submitted directly to the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, before the Second Meeting

starts.

7. The Shareholders or their proxies who will attend the Second Meeting or Shareholders who will use their voting rights in the eASY.KSEI application can inform their presence, proxies, and votes through the eASY.KSEI application on the link <https://akses.ksei.co.id/>.
8. Based on Articles 17 and 18 of POJK 15/2020, materials pertaining to the EGMS are available and accessible and can be downloaded through the Company's website (<https://krom.id/>) starting from the invitation of the Second Meeting until the date of the Second Meeting.
9. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the Second Meeting or prohibiting the Company's shareholders to be present physically at the Second Meeting before or on the designated day of implementation, where such restriction shall be beyond the control and responsibility of the Company.

Additional Notes:

The Company has the right to limit the number of Shareholders who can physically attend the Second Meeting. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Second Meeting must follow the protocol at the Second Meeting venue that has been determined by the Company, including the following:

1. Shareholders who have come to the location but are unable to enter the Meeting room due to limited room capacity can still exercise their rights by attending the Second Meeting electronically or granting power of attorney (to attend and vote on each agenda item of the Second Meeting) to an independent party appointed by the Company (BAE Representative) by filling in and signing the written power of attorney format provided by the Company at the Meeting venue.
2. The Company's Shareholders or their proxies are kindly requested to be at the Meeting venue at 09.45 WIB, so that the Second Meeting can start on time. Registration will close at 10.00 WIB. Shareholders or proxies who are present after registration closes will be deemed absent, therefore they cannot submit proposals and/or questions and cannot vote at the Second Meeting.
3. If there are changes and/or additional information related to the procedures for implementing the Meeting, it will be announced on the Company's website.
4. If there is an emergency situation that makes the Company unable to hold a physical Second Meeting, the Company will hold a Second Meeting electronically without the presence of Shareholders by providing prior notification to the Company's Shareholders.

Jakarta, August 26, 2026
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Directors